



PENETAPAN

Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Pdlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK: 3601072010700001, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 20 Oktober 1970, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxx xxxxx, alamat KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

PEMOHON II, NIK: 3601076802810001, tempat dan tanggal lahir, Pandeglang, 28 Februari 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Pdlg., 28 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 1997, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang.

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: K.H. Jajuli bin Damir dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: SAKSI 1 dan Ky. SAKSI 2 dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - a. Jajang Haerudin, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 20 Agustus 1998.
 - b. Nuriah, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 11 Juli 2000.
 - c. Ahmad Ruyat, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 21 September 2005.
 - d. Muhammad Mufti Arrusydi, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 18 Februari 2016.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjul yang sekarang menjadi Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dengan alasan para pemohon lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Pdlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum dan mengurus Buku Nikah serta kepentingan hukum lainnya.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 20 Agustus 1997 di Kecamatan Angsana Kabupaten Pandeglang.

8. Bahwa para Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, dengan alasan karena miskin, dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pandeglang Nomor: W27.A2/2530/HK.05/7/2023, tertanggal 28 Juli 2023, oleh karenanya mohon diizinkan berperkara secara cuma-cuma.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandeglang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Dodoy Torik bin K.H. Rusdi) dengan Pemohon II (Abariah binti K.H. Jajuli) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Agustus 1997 di Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang.

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma.

Bahwa Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pandeglang, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pandeglang,

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Pdlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W27.A2/2530/HK.05/7/2023, tanggal 28 Juli 2023, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Pandeglang.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3601072010700001, atas nama Dodoy Torik, tanggal 27 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3601076802810001, atas nama Abariah, tanggal 28 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis.
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3601070210120002, atas nama Para Pemohon, tanggal 10 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis.

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN PANDEGLANG, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai Tokoh Masyarakat.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 20 Agustus 1997 di Kecamatan Munjul yang sekarang menjadi Kecamatan Angsana.
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara syariat Islam.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikahnya adalah bernama K.H. Jajuli bin Damir sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi nikah bernama SAKSI 1 dan Ky. SAKSI 2 dengan maskawin berupa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta ada ijab dan qobul.
- Bahwa saksi mengetahui sebelum pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka.
- Bahwa saksi mengetahui setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai IV (empat) orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti sah suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Pdlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2k, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Kampung Kalapa 2 RT003 RW004 Desa Angsana Kecamatan Angsana Kabupaten Pandeglang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga Para Pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 20 Agustus 1997 di Kecamatan Munjul yang sekarang menjadi Kecamatan Angsana, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat.
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan sesuai dengan tata cara syariat Islam.
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikahnya bernama K.H. Jajuli bin Damir sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama SAKSI 1 dan Ky. SAKSI 2 dengan maskawin berupa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta ada ijab dan qobul.
 - Bahwa saksi mengetahui sebelum pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan.
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain.
 - Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka.
 - Bahwa saksi mengetahui setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai IV (empat) orang anak.
 - Bahwa saksi mengetahui selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Pdlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti sah suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan sebagai bukti suami istri dan untuk dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Pandeglang, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Pandeglang, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: KMA/032/SK/VI/2006, tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum atau tidak, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut.

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka Para Pemohon dibebani wajib pembuktian.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis di atas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Para Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pandeglang.
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah dan telah menikah pada tanggal 20 Agustus 1997 di Kecamatan Munjul yang sekarang menjadi Kecamatan Angsana, akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Pdlg.



3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan syariat Islam, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama K.H. Jajuli bin Damir, dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama SAKSI 1 dan Ky. SAKSI 2 dengan maskawin berupa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta ada ijab dan qobul.
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain.
5. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Para Pemohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dan selama masa pernikahannya Para Pemohon belum pernah bercerai, serta tetap beragama Islam.
6. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah ini sebagai bukti sah suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pandeglang, dan perkara yang diajukan adalah perkara Itsbat nikah.
2. Bahwa Para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam dan pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, baik menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
3. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya.

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Pdlg.



4. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon adalah sebagai bukti sah suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pandeglang, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Pandeglang.
2. Bahwa pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1997 di Kecamatan Munjul, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.
3. Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.
4. Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Pdlg.



menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i dalam kitab l'aanatuth Tholibin, Juz IV, halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya: "Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnyanya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil."

Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ النَّبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara dan agar terjamin ketertiban pernikahan bagi umat Islam. Setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon senyatanya belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut disadari sepenuhnya oleh Para Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon.

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalam musyawarah Majelis Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan jo. Surat Keputusan Direktur Badan Peradilan Agama, Nomor: 065/Dja/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama. Oleh karena biaya perkara dibebankan kepada negara, maka Majelis Hakim berpendapat membebaskan Para Pemohon dari kewajiban membayar biaya perkara.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Dodoy Torik bin K.H. Rusdi) dengan Pemohon II (Abariah binti K.H. Jajuli) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Agustus 1997 dahulu di Kecamatan Munjul sekarang Kecamatan Angsana Kabupaten Pandeglang.
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angsana Kabupaten Pandeglang.
4. Biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pandeglang Anggaran Tahun 2023.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Nur Chotimah, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Azhar Nur Fajar Alam, S.H. dan Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh M. Syaifur Rohim, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Nur Chotimah, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Syaifur Rohim, S.E.I.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	0,00
2. Proses	:	Rp.	0,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	0,00
5. Redaksi	:	Rp.	0,00
6. Meterai	:	Rp.	0,00
Jumlah		Rp.	0,00

(nol rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Pdlg.